



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI BAGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pendidikan keagamaan bertujuan terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI BAGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
8. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga Pendidikan Keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis Pendidikan lainnya.
9. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang Pendidikan.
10. Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam Pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur Pendidikan formal.
11. Pendidikan Diniyah Nonformal adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmilyah, Pendidikan Al Qur'an, majelis taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar Pesantren pada jalur Pendidikan nonformal.
12. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan dan pemahaman Al-Qur'an.
13. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.

15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang jenis Pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dalam fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah;
- b. mewujudkan cita-cita penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah; dan
- d. memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan terdiri dari:

- a. sasaran fasilitasi; dan

- b. bentuk fasilitasi.

BAB IV
SASARAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa dapat memfasilitasi ketersediaan sumber daya Pendidikan Keagamaan.
- (2) Sasaran fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan meliputi:
 - a. tenaga kependidikan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. dana; dan
 - d. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Keagamaan Islam

Pasal 6

- (1) Pendidikan Keagamaan Islam berbentuk Pendidikan Diniyah dan Pesantren.
- (2) Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendidikan Diniyah Formal;
 - b. Pendidikan Diniyah Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Diniyah Informal.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan pada jalur Pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan Keagamaan Islam jalur Pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan dasar.

Bagian Ketiga

Jenjang Pendidikan

Pasal 8

Pendidikan Diniyah Formal jenjang Pendidikan dasar terdiri atas Pendidikan Diniyah Formal ula dan Pendidikan Diniyah Formal wustha.

Pasal 9

- (1) Pendidikan Diniyah Formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan Pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar.
- (2) Pendidikan Diniyah Formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan Pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama.

Pasal 10

- (1) Pendidikan Diniyah Formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (2) Pendidikan Diniyah Formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat ula minimal telah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Calon peserta didik Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat wustha harus memiliki ijazah Pendidikan Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat ula, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, Paket A atau Satuan Pendidikan sederajat.
- (3) Peserta didik Satuan Pendidikan formal wajib mengikuti Pendidikan Keagamaan Islam di luar jam pelajaran Pendidikan formal.

Bagian Kelima

Proses Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Proses pembelajaran pada Pendidikan Diniyah Formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks/lingkungan dan psikologi peserta didik.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian.

Bagian Keenam

Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 13

- (1) Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. madrasah diniyah takmiliyah;
 - b. Pendidikan Al-Qur'an;

- c. Majelis Taklim; atau
 - d. Pendidikan Keagamaan Islam lainnya.
- (2) Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan atau program.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Diniyah Informal

Pasal 14

- (1) Pendidikan Diniyah Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.
- (2) Pendidikan Diniyah Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan Pendidikan Keagamaan Islam di lingkungan keluarga.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 15

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur Pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) dan/atau bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur Pendidikan informal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis.

- (5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur Pendidikan informal berbentuk Pendidikan keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mencakup nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia yang dapat membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang bermartabat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Taman Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 16

- (1) Taman Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, menghafal, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
- (2) Taman Pendidikan Al-Qur'an berbentuk Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Kurikulum taman Pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, praktek ibadah serta menghafal doa-doa utama.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan biaya operasional Taman Pendidikan Al-Qur'an.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan taman Pendidikan Al-Qur'an yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan
Pasal 17

Satuan Pendidikan Keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kesebelas
Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Paragraf 1
Hak Peserta Didik
Pasal 18

Peserta didik berhak:

- a. mendapat Pendidikan agama pada Satuan Pendidikan;
- b. mendapatkan Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik;
- c. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- d. mengikuti program Satuan Pendidikan atas dasar Pendidikan berkelanjutan;
- e. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
- f. memperoleh ijazah.

Paragraf 2
Kewajiban Peserta Didik
Pasal 19

Peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban Satuan Pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
- i. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
- j. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK FASILITASI

Bagian Kesatu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 20

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat Pendidikan minimal Sarjana (S1) dan/atau

Diploma IV (D-4) sesuai dengan mata pelajaran dan/atau tugas yang diampu.

- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan dasar meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi sosial; dan
 - d. kompetensi profesional yang diperoleh melalui Pendidikan profesi.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan terdiri atas pengawas Pendidikan, kepala Satuan Pendidikan, wakil kepala Satuan Pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga laboratorium dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Pengawas Pendidikan dan kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan dasar dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminasi.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Fasilitasi Pendidikan Keagamaan bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah desa; dan
 - c. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 25

- (1) Pembiayaan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sesuai kemampuan keuangan Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah desa menyediakan biaya fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sesuai kemampuan keuangan desa yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada lembaga atau Satuan Pendidikan Keagamaan yang memiliki izin, adapun lembaga yang belum memiliki izin harus mendapatkan surat keterangan dari kepala desa/lurah.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
- (6) Biaya fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) antara lain dialokasikan untuk:
 - a. sarana dan prasarana; dan
 - b. biaya operasional.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Penghargaan

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian Agama dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau

kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Penghargaan

Pasal 28

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Bupati;
 - b. camat;
 - c. kepala desa/lurah; dan /atau
 - d. pemimpin Satuan Pendidikan.
- (3) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan/atau tingkat Satuan Pendidikan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. piagam;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,


TTD

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 20-01/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI BAGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam Kurikulum Pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak mendapatkan Pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama, kedua dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada Satuan Pendidikan yang sama, ketiga Pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Pendidikan agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Keagamaan khususnya di Kabupaten Trenggalek, maka diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu dipandang perlu disusun dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 108